

**EKSISTENSI DAN PERANAN PERADILAN AGAMA
KOTA CIREBON
DALAM PENERAPAN HUKUM PERDATA ISLAM
DI PERADILAN TINGKAT PERTAMA**

EXECUTIVE SUMMARY PENELITIAN



Oleh

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIDN. 20040116402
NIP.196401041992031004

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2015**

ABSTRAK

Peradilan Agama di Indonesia berhadapan dengan teori hukum ketatanegaraan yang digunakan di Indonesia oleh karena itu dipertanyakan tentang eksistensi dan peranannya sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam, disamping itu dalam sejarah Peradilan Agama eksistensi dan peranannya mengalami fluktuasi, Peradilan Agama Kota Cirebon sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam di tingkat pertama apakah masi eksis dan mempunyai peranan sebagai lembaga penegak hukum perdata Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon ? Bagaimana eksistensi Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang ? Bagaimana peranan Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang ? adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon, untuk mengetahui eksistensi Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang, untuk mengetahui peranan Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode yang gunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki

Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam perspektif teori hukum ketatanegaraan dan teori eksistensi, eksistensi Peradilan Agama Mengikuti teori hukum ketatanegaraan yang digunakan serta menngikuti situasi politik hukum, karena peradilan agama selalu berhubungan dan berhadapan dengan negara atau peradilan agama vis to vis teori hukum ketatanegaraan. dalam penerapan Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama Kota Cirebon telah eksis sejak Islam ada di Indonesia atau sejak Agama Islam masuk ke Bumi Nusantara ini yaitu sejak abad ke tujuh Masehi atau bertepatan dengan abad ke satu Hijriyah, namun dalam peranannya mengalami fluktuasi disebabkan karena dipengaruhi oleh politik hukum penguasa.

Peneliti : H. Kosim

Email ; kosimrusdi @gmail.com

Kata Kunci : eksisistensi, peranan, pengadilan agama

ABSTRACT

Religious Courts in Indonesia dealing with the theory of constitutional law that is used in Indonesia therefore be questioned about the existence and role as law enforcement agencies of civil Islam, besides the history of the Religious Courts existence and role fluctuated, the Religious Courts Cirebon as the law enforcement agencies of civil Islam in the first instance whether masi exist and have a role as an Islamic civil law enforcement agencies.

Formulation of the problem in this research is how the history and profile religious court Cirebon? How the existence of the Religious Courts Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now? How is the role of Religious Court Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now? as for the purpose of this research is to know the history and profile Cirebon Religious Court, to determine the existence of the Religious Courts Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now, to determine the role of Religious Court Cirebon in the application of civil law of Islam since its inception until now

This research is a qualitative research method used by writer is descriptive method. Descriptive method is a method of research that examines the status of a group of people, an object, a condition, a thought or an event today. The goal of this research is the writer can find a picture of systematic, factual, and accurate about the facts of the symptoms that have been investigated

History and profile religious court Cirebon in the perspective of the theory of constitutional law and theory of existence, the existence of the Religious Courts Following the theory of constitutional law used and menngukuti political situation of law, because the religious courts are always in touch and dealing with the state or religious courts vis to vis theory of constitutional law. in the application of Islamic law that Islamic Court Cirebon has existed since Islam in Indonesia or since Islam entered the archipelago is that since the seventh century AD or coincide with the century of the Hegira, but the role has fluctuated due influenced by the politics of law ruler

Researcher: H. Kosin

email; kosimrusdi @ gmail.com

Keywords: eksisistensi, roles, religious courts

BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelaksanaan hukum Islam merupakan kewajiban masing-masing individu orang Islam. Namun, dalam keadaan tertentu jika terjadi persengketaan maka untuk mencari keadilan, pelaksanaan hukum Islam tersebut memerlukan campur tangan pihak yang memiliki otoritas atau penguasa. Penguasa dalam hal ini disebut *al-hakim*, yaitu pelaksana hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukum Islam di mulai dengan jabatan hakim atau qadhi di pengadilan. Keberadaan lembaga penegak hukum tersebut diperlukan oleh umat Islam untuk penegakkan dan pengamalan hukum Islam (Zaini Ahmad Noeh: 1996)

Salah satu elemen pranata sosial di Indonesia yang bertugas melaksanakan dan menegakkan keadilan (Keadilan dalam bahasa *Salaf* adalah sinonim *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan *al-qist*, *al-mizan* yang berarti keadilan. Dalam al-Quran dijumpai dalam surat ke-42 *al-Syura* ayat 17 dan surat ke-57 *al- Hadid* ayat 25. Term “keadilan” pada umumnya berkonotasi penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Keadilan hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah *tauhid* meliputi keadilan dalam berbagai hubungan; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait (Yahya S. Praja; 1993) adalah tugas Peradilan Agama yang merupakan salah satu institusi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia.(Rahmat Syafi.i : 1999) Secara *filosofis*, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara *juridis*, ia merupakan bagian dari supra struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara *historis*, ia merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dan secara *sosiologis*, ia lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk

Sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia, Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam yang diajukan kepadanya.(Pasal 49 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989.)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama harus mengindahkan dua aturan hukum sesuai dengan posisinya sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Islam.(Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negara tertuang dalam Pasal 1, 2, 3 dan 10 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagai Peradilan Islam dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989)

Kedua aturan hukum tersebut adalah hukum negara dan hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk hukum tertulis. Hal inilah yang mendasari adanya aturan khusus (*lex specialis*) beracara pada Peradilan Agama. Namun secara realita, belum semua aturan beracara menurut hukum Islam (*fiqh*) itu ditransformasikan ke dalam hukum tertulis, yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan hukum acara Peradilan Agama sekitar eksekusi putusan. Selama ini aturan hukum acara tentang eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama didominasi oleh HIR. dan R.Bg yang merupakan sumber Hukum Acara Perdata pada Pengadilan dalam di lingkungan Peradilan Umum. Hal tersebut diberi peluang oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Pasal 54 UU yang menegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Mewujudkan keadilan merupakan tujuan utama lembaga peradilan yang diproyeksikan dalam bentuk putusan. Putusan sebagai produk pengadilan, dari segi pelaksanaannya dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk; *pertama*, yang dapat dieksekusi (*executable*), dan *kedua*, yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*). (Term eksekusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *execution* artinya pelaksanaan, dijalankan secara paksa. Adapun secara terminologi terjadi perbedaan rumusan di kalangan ahli hukum. Di antara ahli hukum ada yang merumuskan bahwa eksekusi bagian yang tak terpisahkan dari setiap putusan. artinya, semua putusan mesti dapat dilaksanakan, karena tanpa pelaksanaan putusan menjadi hampa (tidak bermakna). Sementara yang lain merumuskan eksekusi dengan pelaksanaan putusan secara paksa. Adapun pelaksanaan putusan secara sukarela tidak dinamakan eksekusi) Kedua bentuk putusan pengadilan tersebut mesti dapat dilaksanakan, karena seadil apa pun sebuah putusan, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut akan hampa (tidak bermakna). Inilah yang pernah diperingatkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khathab kepada para

qadhi (hakim) pada masanya agar setiap putusan yang dibuat mesti dapat dilaksanakan (Ibn Qayyim al-Jauziyyah : 1983)

Eksistensi dan peranan Peradilan Agama bukan tidak mengandung persoalan karena dalam sejarah keberadaan Peradilan Agama di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia. Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. Karena itu, eksistensi peradilan agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yurisdiksi) kepada peradilan agama (Kosim Rusdi: 2011)

Pada Desember 2006, pemerintah menetapkan amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Penetapan Undang-undang baru ini membawa implikasi yang signifikan bagi peradilan agama, baik dalam konteks institusional maupun dalam konteks kewenangan mengadili (yurisdiksi).

Dalam konteks *institusional*, peradilan agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum lainnya dalam tata hukum Indonesia. Lebih lanjut, substansi dari UU No. 3 Tahun 2006 salah satunya menetapkan kebijakan satu atap dalam institusi kehakiman. Peradilan agama yang sebelumnya masih dalam naungan Departemen Agama, setelah amandemen maka peradilan agama berada di bawah otoritas atau naungan Mahkamah Agung. Hal ini membawa keuntungan yang sangat signifikan bagi peradilan agama itu sendiri. *Pertama*, peradilan agama mendapatkan pengakuan yang luas dari lembaga-lembaga atau institusi hukum lainnya. Sebagai yang kita ketahui, sebelum kebijakan satu atap ini, peradilan agama cenderung dipandang sebelah mata sehingga menurunkan reputasinya sebagai lembaga pengadil. Dapat dimaklumi, sebab saat itu selain belum dibawah langsung oleh Mahkamah Agung, partisipasi peradilan agama dalam lalu lintas hukum kurang komprehensif. *Kedua*, peradilan agama setelah keluarnya kebijakan satu atap ini mulai mendapatkan prioritas yang seimbang dengan peradilan umum lainnya, seperti peradilan negeri. Peningkatan prioritas itu antara lain ditandai dengan bertambahnya hakim agung yang direkrut dari hakim-hakim tinggi yang berlatar belakang hakim peradilan agama. Adalah sesuatu yang cukup menggembirakan ketika hakim-hakim agama (hakim tinggi) diberi akses yang luas sebagaimana yang berlaku bagi hakim-hakim negeri (hakim tinggi) untuk menjadi hakim agung, sebab dengan hal ini partisipasi peradilan agama secara tidak langsung dalam upaya penegakan supremasi hukum menjadi lebih signifikan dan sebagai salah satu wahana bagi aktualisasi visi luhur lembaga peradilan agama (pengayoman).

Dalam konteks kewenangan mengadili, yurisdiksi peradilan agama mengalami perluasan yang cukup signifikan. Peradilan agama tidak lagi hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, namun lebih dari itu peradilan agama diberikan wewenang yang lebih krusial. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan UU No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Eksistensialisme

Istilah eksistensi berasal dari kata *existere* (eks: luar, *istere* = ada atau berada), dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak ada sesuatupun yang mempunyai ciri atau karakter *existere* selain manusia. Hanya manusia yang bereksistensi. Hanya manusia yang sanggup keluar dari dirinya, melampaui keterbatasan biologis dan lingkungan fisiknya, berusaha untuk tidak terkungkung dari segala keterbatasan yang dimilikinya, contohnya saja pada orang yang tidak memiliki kaki, dia mampu keluar dari dirinya dan mampu berbaur dengan orang lain tanpa memperdulikan kekurangan yang ada pada dirinya, dia mampu berkreasi tanpa bantuan orang lain, dan mampu menghasilkan uang dari apa yang telah mereka perbuat. Oleh sebab itu, para eksistensialis menyebut manusia sebagai suatu proses, “menjadi”, gerak yang aktif dan dinamis. (filsafat.kompasiana.com/...-teori-eksistensialisme..)

Eksistensialisme adalah aliran [filsafat](#) yang pemahamannya berpusat pada [manusia individu](#) yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar.

B. Teori peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson dalam Soekanto mengatakan : peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (*Soerjono Soekanto* : 2009)

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. (*Cohen Bruce* : tanpa tahun)

C. Teori existensi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia – hukum positif -. Menurut teori ini bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah :

- 1) Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.
- 2) Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional,
- 3) Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia,

4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur penting hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional. (<http://himmah679.blogspot.com/2010/01/teori-teori-eksistensi-hukum-islam.html>)

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode

Dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.

Pilihan terhadap tradisi mana yang akan ditempuh peneliti sangat ditentukan oleh tujuan dan jenis data yang akan ditelitinya. Oleh karena itu pemahaman terhadap paradigma ilmu pengetahuan sangatlah perlu dilakukan oleh para peneliti. Bagi kegiatan penelitian, paradigma tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian selengkapya

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya terdiri dari :

1. Sumber data primer, yaitu : Pengadilan Agama Kota Cirebon , terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Pansek, Dokumen tentang profil , buku yang membahas tentang teori eksistensi, teori peranan, teori peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia, buku tentang pengadilan kota Cirebon, Portal Pengadilan Kota Cirebon
2. Sumber data skunder, yaitu : Data pendukung tentang eksistensi dan peranan Pengadilan Agama kota Cirebon, yaitu Masyarakat Pengguna Pengadilan Agama kota Cirebon, buku.buku pendukung seperti sejarah pengadilan Agama di Indonesia.

C. Jumlah sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini, tidak banyak karena penelitiannya adalah penelitian kualitatif, sampelnya sebagai informan yaitu Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon, Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon, Pansek Pengadilan Agama Kota Cirebon dan portal website Pengadilan Agama Kota Cirebon

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Observasi, yaitu mengamati secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Cirebon
2. Wawancara, yaitu
 - a. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon
 - b. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon

- c. Wawancara dengan Pansek Pengadilan Agama Kota Cirebon
3. Studi Dokumentasi, yaitu Profil Pengadilan Agama Kota Cirebon yang ada di Portal website Pengadilan Agama Kota Cirebon

D. Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini, desain penelitiannya adalah

1. Menentukan masalah penelitian
2. Menentukan judul dan tempat penelitian
3. Membuat proposal penelitian
4. Melakukan Penelitian
5. Mengecek Data Hasil Penelitian
6. Menganalisis hasil penelitian
7. Menyusul Laporan akhir penelitian
8. Seminar hasil penelitian

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data [penelitian kualitatif](#), yaitu: nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas, transferabilitas dan konfirmatas

1. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu:

- a. Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
- b. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

- c. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
- d. Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
- e. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

2. Transferabilitas yaitu apakah hasil *penelitian* ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.

3. Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif

F. Variabel penelitian

Variabel penelitian kualitatif ini adalah eksistensi, peranan, Pengadilan Agama kota Cirebon, Hukum perdata Islam

G. metode analisis data

Analisis data menggunakan deskriptif analisis, dan tipe analisis nonparametrik, dan tidak ditujukan untuk generalisasi. Artinya, hasil penelitian kualitatif terbatas dalam hal generalisasi dan hanya berlaku untuk sampel yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan profil Pengadilan Agama Kota Cirebon tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori hukum ketatanegaraan dan teori eksistensi, eksistensi Peradilan Agama mengikuti teori hukum ketatanegaraan yang digunakan serta mengikuti situasi politik hukum, karena peradilan agama selalu berhubungan dan berhadapan dengan negara atau peradilan agama vis to vis teori hukum ketatanegaraan. Sebenarnya dalam kajian fiqh peradilan tugas dan fungsi peradilan Islam bukan hanya hukum perdata Islam tetapi seluruh hukum Islam seperti Peradilan Agama masa kesultanan Cirebon tugas dan fungsinya bukan hanya hukum perdata Islam karena teori hukum yang digunakan adalah teori hukum ketatanegaraan Islam, namun pada masa penjajahan belanda Peradilan Agama juga masih eksis tetapi urusan tugas dan fungsi berbeda yaitu berdasar politik hukum Belanda bahwa keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikukuhkan dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 juncto Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610, yaitu hanya mengurus perkawinan, namun peradilan agama kota Cirebon pada kolonial Belanda masih tetap ada. Kemudian pada masa kemerdekaan Peradilan Agama Kota Cirebon hubungan dengan negaranya keluar dari teori politik hukum Belanda bergabung dengan Negara Republik Indonesia, namun karena Negara Indonesia yang baru Merdeka ini, teori hukum ketatanegaraannya yang digunakan bukan teori ketatanegaraan Islam, maka eksistensi, tugas dan peranannya tidak jauh dari pada masa Belanda, namun Setelah Indonesia merdeka keberadaan Pengadilan Agama dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 29), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat/10 Agustus 2002), Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

B. Eksistensi Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang

Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama Kota Cirebon telah eksis sejak Islam ada di Indonesia atau sejak Agama Islam masuk ke Bumi Nusantara ini yaitu sejak abad ke tujuh Masehi atau

bertepatan dengan abad ke satu Hijriyah. Pada saat itu Wilayah Nusantara dikuasai oleh para Sultan, antara lain di Cirebon. Hukum Islam diberlakukan di dalam Wilayah kekuasaannya masing-masing. Sultan sebagai penanggung jawabnya dan untuk urusan yang berkenaan dengan hukum Islam seperti hukum keluarga, perkawinan, waris dan wakaf maka diangkatlah penghulu sebagai qadhi syari'ah dan pemberi fatwa fatwa Agama. Pada saat VOC datang ke Indonesia kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh para Sultan tersebut tetap dipertahankan, dan keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikukuhkan dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 juncto Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan keeksisian Pengadilan Agama Kota Cirebon dihubungkan dengan teori ketatanegaraan yang digunakan di Indonesia, dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 29), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat/10 Agustus 2002), Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

Salah satu pijakan awal yang krusial dalam hal eksistensi keamanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dengan kodifikasi tersebut, maka peradilan agama memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen. Implikasi lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang sesungguhnya mengawali kiprah nyata peradilan agama dalam rangka penegakan supremasi hukum secara massif (wawancara dengan Pansek PA Kota Cirebon 8 okt 2015)

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adalah sebagai eksistensi keamanan dianggap mengalami peningkatan karena peningkatan wilayah peranannya sebagai lembaga penerapan hukum perdata Islam bagi umat Islam yang mencari keadilan

Terkait adanya perkara ekonomi syari'ah pada PA Cirebon, apakah SDM yang professional dalam bidang tersebut sudah terpenuhi? Karena pada dasarnya hakim itu tidak terlepas dari sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang mendukungnya, jadi sepanjang hal itu berkaitan dengan hukum acaranya mau tidak

mau harus siap, dan kami (hakim hakim pengadilan agama Cirebon) sudah banyak yang diikutsertakan dalam pelatihan ekonomi syariah, sehingga alhamdulillah dari mulai adanya permasalahan ekonomi syariah akhir tahun 2014 di PA Cirebon ini ada 5 perkara ekonomi syariah sudah selesai, kebetulan perkara ekonomi syariah yang masuk dalam PA Cirebon ini tidak terlalu rumit dan mungkin pengacaranya juga belum begitu mendalami tentang ekonomi syariah padahal itu pada dasarnya sama dengan perbankan di pengadilan negeri, jika pengacara tersebut menguasai tentang hukum perdata di pengadilan umum, itu mestinya mereka harus menguasai juga, hanya saja ini bedanya dengan embel embel syariah. Jadi karena mungkin pengacaranya belum terlalu menguasai sehingga gugatan tersebut belum memenuhi dari segi formalitasnya, dan karena belum memenuhi dari segi formalitasnya oleh pengadilan agama kota Cirebon gugatan tersebut tidak dapat diterima, jadi perkara tersebut belum sampai pembuktian sudah diberhentikan terlebih dahulu, memang ada perkara yang sudah sampai pembuktian tapi pada akhirnya juga dinyatakan tidak diterima karena secara formalitas tidak memenuhi unsur unsur gugatan misalnya kabur, error in personal (salah mengajukan / menyatakan orang ditarik sebagai para pihak) jadi secara prinsip hakim hakim PA Cirebon sudah siap untuk menangani ekonomi syariah. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama kota Cirebon telah menjadikan umat Islam kota Cirebon terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syariah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum perdata Islam yang mewarnai kehidupan umat Islam

Perubahan signifikan dibidang ketatanegaraan dalam sistem peradilan adalah penyatu atapan semua lembaga peradilan (one roof system) di bawah mahkamah agung RI. Reformasi sistem peradilan tersebut diawali dengan dimasukkannya pasal 24 (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU nomor 4 Tahun 2005 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan PTUN dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan lembaga peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama dari departemen agama kemahkamah agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi

tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan, telah beralih kemahkamah agung hubungan antara peradilan agama dengan departemen agama akan terus berlangsung melalui peran pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang. Untuk memberikan ketetapan (itsbat) kesaksian melihat bulan (rukyat Al-hilal) dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah (terutama dalam awal bulan ramadhan, syawal dan zulkhijjah). Pelaksanaan rukyat hilal dilakukan oleh departemen agama dan lembaga/ormas-ormas Islam sedangkan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal (bulan baru) menjelang awal bulan hijriyah dilakukan oleh pengadilan agama. Berkaitan dengan hisab rukyat pengadilan agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Disisi lain, baik pengadilan agama maupun departemen agama juga mempunyai kesamaan fungsi dalam pembinaan keluarga sakinah Apakah gedung PA Cirebon sudah memenuhi standarisasi Mahkamah Agung? Jika belum memenuhi standarisasi apakah mengganggu kinerja atautkah tidak? Gedung pengadilan agama Yang berada di jalan DR ciptomangunkusumo no 42 Cirebon ini belum sesuai dengan harapan, walaupun belum memenuhi harapan tidak mengganggu kinerja, kinerja tetap berjalan sesuai dengan aturan. Tetapi karena keadaan gedung yang belum memenuhi standar menjadikan kinerja PA Cirebon seadanya. Insya allah pada tanggal 9 desember 2015 pengadilan agama Cirebon akan menempati gedung baru di jalan bypass, dan gedung tersebut sangat representative, sudah sesuai dengan standar mahkamah agung, gedung dan ruangan ruangan yang sudah bagus, sudah ada penyerapan udara, dan gedung PA yang baru ini menjadi percontohan nasional, karena fasilitas di gedung baru ini serba modern. Untuk ruangan hakim disendirikan, untuk ruangan penerimaan perkara dalam ruangan yang disendirikan (dikotakkan sendiri sendiri). (Wawancara dengan Hakim PA Kota Cirebon, Drs.H. Muchamadun 29-10-2015)

C. Peranan Peradilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak berdirinya sampai sekarang

Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberikan perluasan peranan kewenangan sebagaimana terdapat dalam pasal 49. Pengadilan agama bertugas dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan masalah penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan sering dipertanyakan banyak pihak meskipun telah lama diperaktekkan. Kini perkara pengangkatan anak di peradilan agama telah mendapat landasan hukum yang kuat dan jelas

Pada awal pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2006 wacana yang berkembang dalam antara lain pemberian kewenangan sengketa bank syariah kepada Pengadilan Agama seiring tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Dalam perkembangannya tidak hanya mencakup bank syariah, namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam undang-undang ini. Jika diperinci kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah mencakup: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, dan bisnis syariah. Rumusan pasal UU Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, berbeda dengan kewenangan sebelumnya yang terbatas pada perkara tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara pidana, terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan peraturan di bawahnya. Ketentuan pidana yang dimaksud seperti ancaman pidana terhadap pelaku pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, namun pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Pelanggaran perkawinan sangat jarang yang diproses, walaupun ada biasanya diproses dengan ketentuan pasal 279 KUHP, sehingga diperlukan payung hukum dan institusi yang diharapkan dapat menegakkan aturan mengenai pelanggaran perkawinan yaitu Pengadilan Agama.

Perubahan signifikan lainnya dari UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Pilihan hukum dalam perkara waris (alinea 2 penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989) dihilangkan. Dengan demikian perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan

prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat.

Jadi untuk lebih rinci tentang peranan Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam penerapan hukum perdata Islam sejak adanya Pengadilan sampai sekarang adalah sebagai berikut bahwa terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia. Peristiwa itu adalah pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam upaya mewujudkan suatu tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini berangkai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab yang meliputi 108 pasal. Ketujuh bab tersebut berisi Ketentuan Umum (Bab I), Susunan Pengadilan (Bab II), Kekuasaan Pengadilan (Bab III), Hukum Acara (Bab IV), Ketentuan-ketentuan Lain (Bab V), Ketentuan Peralihan (Bab VI), dan Ketentuan Penutup (Bab VII). Undang-undang ini, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, memuat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia, Perubahan-perubahan tersebut di antaranya berkenaan dengan (1) dasar hukum penyelenggaraan peradilan; (2) kedudukan badan Peradilan; (3) susunan pengadilan; (4) kedudukan, pengangkatan, dan pemberhentian hakim; (5) kekuasaan pengadilan; (6) hukum acara peradilan; (7) penyelenggaraan administrasi peradilan; dan (8) perlindungan terhadap wanita (Cik Hasan Bisri, 1997: 126).

Wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah". Dengan demikian, jelaslah bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus

dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim dalam bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang terkait dengannya, bidang kewarisan dan berbagai hal yang terkait dengannya, serta bidang perwakafan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.. Menurut ketentuan pasal 49 juga dijelaskan bahwa wewenang Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tersebut di tingkat pertama. Adapun pada tingkat banding (yang lebih tinggi) yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi Agama (pasal 51).

Peranan pengadilan Agama Kota Cirebon sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Yaitu sebagai Lembaga Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili bagi umat Islam di wilayah yudiksi kota Cirebon di bidang hukum perdata Islam, bahkan dalam sejarahnya wewenang Pengadilan Agama kota Cirebon ini tidak begitu saja langsung menangani perkara-perakara seperti di atas, akan tetapi melalui proses yang cukup panjang, yaitu mulai, keberadaan Pengadilan Agama kota Cirebon ini, ada sejak masa kesultanan Cirebon yang mengadili bukan hanya hukum perdata Islam saja tetapi seluruh hukum Islam bagi umat Islam dan non muslim di wilayah yuridiksi kesultanan Cirebon. Dan pada tahun 1882 sejak masih berbentuk *Priesterrad* (Majelis atau Pengadilan Pendeta) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkara- perkara yang ditangani ditentukan oleh Pengadilan Agama sendiri, yaitu perkara- perkara yang berkaitan dengan perwalian, kewarisan, hibah, shadaqah, baitulmal, dan wakaf (Sajuti Thalib, 1980: 25). Jadi, wewenang Pengadilan Agama sudah meliputi ketiga perkara yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang. Pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang bertugas meninjau kembali kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama. Komisi yang pada hakekatnya dikuasai penuh oleh Bertrand ter Haar ini berhasil melaksanakan tugasnya dan memberi rekomendasi kepada gubernur jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Tujuan Pokok dari saran komisi tersebut adalah menyangkut wewenang Pengadilan Agama, yakni pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili masalah wakaf dan masalah kewarisan

Pencabutan ini, menurut para pemimpin Islam, merupakan langkah mundur ke zaman Jahiliyah dan dipandang menentang sendi-sendi iman orang Islam

Pada tahun 1937 keluar Stbl. 1937 No. 116. Dengan Stbl. ini wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili masalah kewarisan dialihkan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, wewenang Pengadilan Agama hanya mengurus masalah perkawinan. Sementara itu di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang wewenangnya persis seperti Pengadilan Negeri.

Setelah Indonesia merdeka, langkah yang diambil pemerintah Indonesia ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama melalui PP. 5/SD/1946. Tahun 1948 keluar Undang-undang No. 190 yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, meskipun hal ini tidak pernah berjalan. Tahun 1957 pemerintah mengatur pemberntukan Peradilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan melalui PP. No. 45 Tahun 1957. Wewenang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan meliputi perkara-perkara (1) nikah, (2) talak, (3) rujuk, (4) fasakh, (5) nafkah, (6) mas kawin, (7) tempat kediaman, (8) mut'ah, (9) hadlanah, (10) perkara waris, (11) wakaf, (12) hibah, (13) sedekah, dan (14) baitulmal

Berdasarkan pemaparan tentang perana Pengadilan Agama di atas maka pada dasarnya, Peranan pengadilan Agama Kota Cirebon memang sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Adapun penilaian masyarakat, memang yang namanya masyarakat pencari keadilan, yang menang pasti merasa adil sedangkan yang kalah pasti merasa tidak adil, sehingga mereka yang merasa kurang puas mengajukan upaya hukum, itu memang lumrah, tapi yang jelas pengadilan Agama Cirebon sudah menjalankan aturan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan mengenai harapan masyarakat, ya memang harapan masyarakat apa yang diajukan dimohonkan supaya dikabulkan, hanya saja pengadilan tidak serta merta mengabulkan, akan tetapi harus memproses terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pengadilan Agama kota Cirebon, alhamdulillah pada awal tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu dengan sudah mulai menangani perkara ekonomi syari'ah, sudah ada 4 perkara ekonomi syari'ah yang ditangani dengan masalah perbuatan melawan hukum dari pihak Bank yang dianggap melawan perbuatan hukum oleh pihak nasabah, sehingga nasabah tersebut mengajukan ke pengadilan agama Cirebon, dan alhamdulillah

semua perkara ekonomi syariah tersebut sudah bisa ditangani oleh pengadilan agama kota Cirebon dan putusannya sesuai dengan hukum perkaranya.

